

Perlindungan Hak Tersangka dalam Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Dedi Dwi Kusuma¹, Noenik Soekorini², Renda Aranggraeni³, Fathul Hamdani⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

e-mail: Dedidwi22@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hak tersangka merupakan bagian penting dari negara hukum karena proses penyidikan menempatkan seseorang pada posisi yang rentan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hak-hak tersangka dan bentuk perlindungan hukumnya dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Penelitian menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; bahan hukum sekunder berupa jurnal dan karya ilmiah; sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan serangkaian hak kepada tersangka, antara lain pemeriksaan segera, pendampingan advokat, pemberitahuan sangkaan, hak memberikan atau menolak keterangan, bantuan penerjemah, bantuan hukum, layanan kesehatan, kunjungan rohaniwan, keadilan restoratif, ganti rugi atau rehabilitasi, serta kebebasan dari intimidasi dan penyiksaan. Perlindungan juga dilakukan melalui praperadilan dan mekanisme pengawasan. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi profesionalisme aparat, pengawasan, sarana, budaya kekerasan, dan sensitivitas hak asasi manusia. Karena itu, perlindungan normatif perlu diikuti penegakan yang konsisten dan pengawasan yang efektif.

Kata Kunci: Hak Tersangka; Penyidikan; Perlindungan Hukum; KUHP; Hak Asasi Manusia

Abstract

The protection of suspects' rights constituted an essential element of the rule of law because criminal investigation placed individuals in a vulnerable position in relation to the exercise of state authority. This study aimed to analyze the regulation of suspects' rights and the forms of legal protection available during investigation under Law Number 20 of 2025 concerning

Criminal Procedure Law. The study employed normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials included the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 20 of 2025, Law Number 39 of 1999, and Law Number 2 of 2002; secondary materials consisted of journals and scholarly works, while tertiary materials included legal dictionaries. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively using deductive reasoning. The findings show that Article 142 of Law Number 20 of 2025 recognizes a series of suspects' rights, including prompt examination, legal counsel, clear notification of allegations, the right to give or refuse statements, interpreter assistance, legal aid, medical access, religious visits, restorative justice mechanisms, compensation or rehabilitation, and freedom from intimidation or torture. Legal protection is also provided through pretrial review and supervisory mechanisms. Nevertheless, its effectiveness remains affected by law-enforcement professionalism, limited supervision and facilities, a culture of violence, and weak human-rights sensitivity. Normative guarantees therefore require consistent enforcement, stronger oversight, and professional investigation practices.

Keywords: *Suspects' Rights; Investigation; Legal Protection; Criminal Procedure; Human Rights*

LATAR BELAKANG

Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konsekuensinya, proses penegakan hukum pidana tidak hanya diarahkan pada pengungkapan tindak pidana, tetapi juga wajib menghormati hak setiap orang yang berhadapan dengan proses tersebut, termasuk orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Proses peradilan pidana terdiri atas rangkaian tindakan aparat sejak penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan dan pelaksanaan putusan. Pada tahap penyidikan, kepolisian memiliki posisi strategis karena tindakan penyidik dapat secara langsung membatasi kebebasan seseorang. Kewenangan tersebut diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi sekaligus menimbulkan risiko tindakan sewenang-wenang apabila tidak dikendalikan oleh prosedur, prinsip hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan.

Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa dalam proses pengungkapan perkara pidana masih dapat terjadi tindakan yang menekan tersangka agar mengakui perbuatan yang disangkakan. Padahal, yang dibutuhkan dalam pemeriksaan adalah keterangan yang diberikan secara bebas, bukan pengakuan yang diperoleh melalui tekanan atau pemaksaan. Prinsip tersebut berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah, persamaan di hadapan hukum, due process of law, dan hak untuk tidak dipaksa memberatkan diri sendiri. Cornelis

dan Susanto (2024) serta Aprilia, Siregar, dan Munandar (2023) menempatkan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari komitmen negara hukum dan kontrol terhadap penggunaan kewenangan penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana menjadi dasar utama penelitian karena mengatur hak tersangka dan terdakwa, khususnya dalam Pasal 142. Pengaturan tersebut memperluas dan menegaskan posisi tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki hak selama proses pidana. Tersangka bukan objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan semata-mata sebagai sumber pengakuan. Keterangan tersangka harus diberikan secara bebas dan proses pemeriksaan harus dilaksanakan dengan tetap menghormati harkat serta martabat manusia.

Perlindungan hak tersangka juga berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak memperoleh keadilan menuntut adanya proses yang bebas, tidak memihak, dan tidak diskriminatif. Selain itu, larangan penyiksaan mempunyai hubungan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia.

Dalam penyidikan, prinsip Miranda Rule relevan sebagai konsep perlindungan terhadap hak untuk diam dan hak memperoleh bantuan penasihat hukum sebelum atau selama pemeriksaan. Skripsi menempatkan prinsip tersebut bersama asas praduga tak bersalah dan persamaan di muka hukum untuk menunjukkan bahwa kewenangan penyidik harus dibatasi oleh jaminan prosedural. Perlindungan demikian bukan hambatan bagi penegakan hukum, melainkan syarat agar bukti dan keterangan diperoleh melalui proses yang adil.

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam skripsi memperlihatkan bahwa masalah perlindungan tersangka masih aktual. Yasami (2022) membahas perlindungan hukum terhadap hak tersangka untuk tidak mendapatkan kekerasan dalam penyidikan dan menegaskan bahwa tersangka harus diperlakukan manusiawi, memperoleh pendampingan penasihat hukum, serta bebas dari tekanan, ancaman, dan penyiksaan. Zakariah (2021) menelaah perlindungan hak tersangka dari aspek psikologi hukum dan menunjukkan bahwa penahanan serta interogasi dapat menimbulkan kecemasan. Afifah (2024) membahas tersangka yang mengalami kekerasan oleh penyidik dan menemukan bahwa perlindungan telah diatur, tetapi pelaksanaannya belum selalu berjalan baik.

Penelitian lain menguatkan dimensi pengawasan dan fair trial. Aprilia et al. (2023) membahas perlindungan hak tersangka melalui praperadilan. Iskandar (2023) menempatkan pre-trial justice sebagai instrumen perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Saraswati et al. (2025) mengkaji perlindungan hak tersangka dan terdakwa dalam penegakan prinsip fair trial. Maryani, Setyaningrum, dan rekan (2022) secara khusus mengkaji hak tersangka yang mengalami kekerasan dalam proses penyidikan. Keseluruhan penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tersangka tidak hanya menyangkut rumusan hak, tetapi juga efektivitas kontrol terhadap tindakan aparat.

State of the art penelitian ini terletak pada penggunaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai titik utama untuk memetakan hak-hak tersangka dan bentuk perlindungan

hukum pada tahap penyidikan. Research gap yang diangkat adalah kebutuhan untuk menghubungkan pembaruan pengaturan hak tersangka dengan persoalan penggunaan kewenangan penyidik, mekanisme praperadilan, larangan intimidasi dan penyiksaan, bantuan hukum, serta kendala implementasi. Penelitian ini tidak melakukan penelitian lapangan, tetapi menilai secara yuridis normatif bagaimana sistem hukum seharusnya melindungi tersangka berdasarkan norma yang berlaku dan konsep perlindungan hukum.

Novelty penelitian, sebagaimana dapat ditarik dari fokus skripsi, adalah penyusunan analisis perlindungan hak tersangka berdasarkan kerangka hukum acara pidana yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Fokus tersebut membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu yang menggunakan kerangka KUHAP sebelumnya atau menitikberatkan pada kasus dan wilayah tertentu. Penelitian ini memusatkan perhatian pada dua persoalan: pengaturan hak-hak tersangka dalam penyidikan dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak tersebut. Tujuannya adalah mengetahui hak tersangka secara yuridis serta menganalisis proses penyidikan yang seharusnya menjamin perlindungan hak tersangka.

Tabel 1. Posisi Penelitian terhadap Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus	Temuan utama
Indri Eka Yasami (2022)	Hak tersangka untuk tidak mendapatkan kekerasan dalam penyidikan	KUHAP dan prinsip HAM menjamin perlakuan manusiawi, pendampingan penasihat hukum, dan kebebasan dari tekanan atau penyiksaan.
Fadil Rahmat Zakariah (2021)	Perlindungan hak tersangka dari aspek psikologi hukum	Penahanan dan interogasi dapat menimbulkan kecemasan; perlindungan hak harus memperhatikan kondisi psikologis tersangka.
Rahayu Khairatul Afifah (2024)	Kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka	Perlindungan telah diatur dalam hukum HAM dan kode etik, tetapi pelaksanaannya belum selalu berjalan baik.
Penelitian ini	Hak tersangka berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025	Memetakan pengaturan hak tersangka dan bentuk perlindungan hukum dalam penyidikan secara yuridis normatif.

METODE

Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Pemilihan tipe ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Penelitian tidak

diarahkan untuk meneliti perilaku masyarakat atau praktik lapangan secara empiris, melainkan menelaah hukum positif, asas hukum, doktrin, dan ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian serta hak tersangka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ketentuan terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami perlindungan hukum, hak tersangka, asas praduga tak bersalah, due process of law, dan prinsip hak asasi manusia. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan karya ilmiah mengenai hukum pidana, hak asasi manusia, dan penyidikan; sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan masalah penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan norma, mengkaji kesesuaiannya dengan konsep perlindungan tersangka, menilai bentuk perlindungan hukum, dan menarik kesimpulan secara deduktif dari ketentuan umum menuju jawaban atas permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian normatif menunjukkan bahwa perlindungan hak tersangka dalam penyidikan dibangun melalui dua lapis utama. Pertama, pengakuan terhadap hak-hak tersangka sebagai subjek hukum yang harus dihormati sejak proses pemeriksaan. Kedua, penyediaan mekanisme perlindungan dan pengawasan terhadap tindakan penyidik, termasuk bantuan hukum, praperadilan, ganti kerugian, rehabilitasi, serta larangan intimidasi dan penyiksaan. Kedua lapis tersebut harus dibaca bersama karena rumusan hak tanpa mekanisme kontrol berisiko tidak efektif, sedangkan mekanisme kontrol tanpa pengakuan hak yang jelas tidak memiliki parameter perlindungan yang memadai.

Tabel 2. Hak-Hak Tersangka Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Hak tersangka	Makna perlindungan dalam penyidikan
Pemeriksaan segera	Mencegah ketidakpastian dan penundaan proses yang merugikan tersangka.
Pendampingan advokat	Menjamin tersangka memperoleh bantuan profesional dalam setiap pemeriksaan.
Pemberitahuan sangkaan/dakwaan	Tersangka mengetahui secara jelas dasar pemeriksaan terhadap dirinya.
Memberikan atau menolak keterangan	Menjamin kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan tanpa pemaksaan.
Penerjemah/juru bahasa	Menjamin pemahaman tersangka terhadap proses dan pertanyaan pemeriksaan.

Jasa hukum atau bantuan hukum	Menjamin akses pembelaan hukum, terutama dalam posisi yang tidak seimbang dengan aparat.
Kunjungan dokter	Melindungi kondisi kesehatan tersangka selama proses pemeriksaan atau penahanan.
Menghubungi rohaniwan	Menjamin kebutuhan spiritual tersangka.
Keadilan restoratif	Memberikan akses pada mekanisme penyelesaian restoratif sesuai ketentuan hukum.
Ganti rugi/rehabilitasi	Memberikan pemulihan apabila tindakan hukum menimbulkan kerugian atau status perlu dipulihkan.
Bebas dari intimidasi/penyiksaan	Menjamin pemeriksaan yang manusiawi dan keterangan yang diberikan secara bebas.

Pengaturan tersebut menunjukkan perubahan penting dalam cara hukum acara pidana menempatkan tersangka. Tersangka harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan sebagai objek pemeriksaan. Posisi ini sejalan dengan asas akusator yang menempatkan orang yang diperiksa tetap memiliki harkat dan martabat. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan penyidikan tidak dapat diukur semata-mata dari diperolehnya pengakuan, tetapi dari kemampuan penyidik memperoleh keterangan dan alat bukti melalui prosedur yang sah.

Hak untuk memberikan atau menolak memberikan keterangan berkaitan langsung dengan prinsip bahwa keterangan tersangka harus bebas dari tekanan. Skripsi menghubungkannya dengan the right of non-self-incrimination, yaitu hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri. Prinsip ini juga berkaitan dengan Pasal 14 ayat (3) huruf g International Covenant on Civil and Political Rights sebagaimana dibahas dalam skripsi. Dengan demikian, intimidasi atau penyiksaan untuk memperoleh pengakuan bertentangan dengan tujuan pemeriksaan yang adil dan merusak legitimasi proses penyidikan.

Hak atas bantuan hukum mempunyai fungsi korektif terhadap ketimpangan posisi antara tersangka dan penyidik. Tersangka tidak selalu memahami hukum acara, konsekuensi dari keterangannya, atau upaya hukum yang tersedia. Kehadiran advokat membantu memastikan pemeriksaan berlangsung sesuai prosedur dan hak tersangka tidak diabaikan. Afifah (2024) serta Maryani et al. (2022) memperlihatkan bahwa pendampingan dan larangan kekerasan merupakan bagian penting dari perlindungan tersangka, khususnya ketika terdapat risiko tekanan fisik maupun psikis.

Hak untuk mengetahui secara jelas apa yang disangkakan menjadi prasyarat bagi pembelaan yang efektif. Tersangka tidak mungkin menggunakan haknya apabila tidak memahami dasar pemeriksaan. Pemberitahuan yang jelas juga berhubungan dengan prinsip fair trial karena seseorang harus diberi kesempatan yang wajar untuk menanggapi tuduhan. Saraswati et al. (2025) menempatkan perlindungan tersangka dan terdakwa dalam kerangka

penegakan fair trial, sehingga transparansi mengenai sangkaan merupakan bagian dari proses yang adil.

Jaminan layanan kesehatan, kunjungan rohaniwan, penerjemah, dan komunikasi dengan pihak yang berkepentingan memperlihatkan bahwa perlindungan tidak terbatas pada pembelaan hukum. Tersangka tetap memiliki kebutuhan kesehatan, komunikasi, spiritual, dan pemahaman bahasa. Pemenuhan hak tersebut merupakan konsekuensi dari penghormatan terhadap martabat manusia selama seseorang berada dalam penguasaan aparat.

Penelitian juga menempatkan hak mengajukan mekanisme keadilan restoratif sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana. Pendekatan restoratif berorientasi pada pemulihan dan penyelesaian yang lebih manusiawi sesuai syarat yang berlaku. Keberadaan hak ini memperluas pilihan penyelesaian dan menunjukkan bahwa proses pidana tidak selalu harus diarahkan pada pembalasan. Namun, penerapannya tetap bergantung pada ketentuan hukum dan karakter perkara.

Hak menuntut ganti rugi atau rehabilitasi berfungsi sebagai bentuk pemulihan apabila tindakan dalam proses pidana menimbulkan kerugian yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan. Hak tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan mekanisme praperadilan sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan upaya paksa. Aprilia et al. (2023) dan Iskandar (2023) menempatkan praperadilan atau pre-trial justice sebagai instrumen penting untuk menguji tindakan aparat dan melindungi hak tersangka.

Praperadilan dalam hasil penelitian dipahami sebagai sarana kontrol terhadap tindakan seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Keberadaan kontrol yudisial penting karena penyidik memiliki kewenangan yang dapat membatasi kebebasan seseorang. Mekanisme ini memberi ruang bagi tersangka untuk mempersoalkan tindakan yang dinilai tidak sesuai hukum dan mencegah kewenangan upaya paksa berjalan tanpa pengawasan.

Larangan intimidasi dan penyiksaan menjadi titik penting karena skripsi mengidentifikasi praktik kekerasan sebagai bentuk penyimpangan yang dapat terjadi pada pemeriksaan. Zakariah (2021) menekankan dimensi psikologis perlakuan terhadap tersangka, sementara Afifah (2024) mengkaji perlindungan terhadap tersangka yang mengalami kekerasan oleh penyidik. Penyiksaan tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dapat meninggalkan dampak psikis dan menghasilkan keterangan yang tidak diberikan secara bebas.

Dari sudut pembuktian, keterangan yang diperoleh melalui paksaan menimbulkan persoalan mendasar terhadap keadilan proses. Skripsi menegaskan bahwa proses penyidikan membutuhkan keterangan, bukan pengakuan yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Orientasi pada pengakuan dapat mendorong tindakan koersif dan menggeser penyidikan dari scientific investigation menuju praktik yang bergantung pada tekanan terhadap tersangka. Karena itu, profesionalisme penyidik harus diarahkan pada pengumpulan alat bukti secara sah dan objektif.

Kedudukan kepolisian sebagai penegak hukum juga dibatasi oleh prinsip kode etik berupa integritas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Nilai Tri Brata dan Catur Prasetya yang dibahas dalam skripsi menempatkan anggota Polri pada kewajiban

menegakkan hukum sekaligus melindungi dan mengayomi masyarakat. Tersangka tetap termasuk warga negara yang haknya wajib dihormati. Dengan demikian, perlindungan hak tersangka bukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas kepolisian, melainkan bagian dari pelaksanaan tugas secara profesional.

Analisis terhadap bentuk perlindungan hukum menunjukkan bahwa norma hak tersangka harus diikuti perlindungan preventif dan korektif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui aturan pemeriksaan, pendampingan advokat, pemberitahuan hak, larangan penyiksaan, akses kesehatan, dan kewajiban penyidik menjalankan prosedur. Perlindungan korektif diwujudkan melalui praperadilan, ganti kerugian, rehabilitasi, pengaduan, pengawasan, dan pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran.

Pada tataran normatif, kerangka perlindungan tersebut relatif luas. Akan tetapi, skripsi menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma. Profesionalisme aparat, kualitas pengawasan, ketersediaan sarana dan prasarana, budaya kekerasan yang berakar pada pola penegakan hukum yang militeristik, serta sensitivitas terhadap hak asasi manusia menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan. Artinya, pembaruan undang-undang perlu diikuti perubahan perilaku kelembagaan.

Kendala profesionalisme dapat muncul ketika penyidik lebih menekankan kecepatan memperoleh pengakuan dibandingkan kepatuhan terhadap prosedur. Dalam kondisi demikian, hak tersangka berpotensi dianggap menghambat penyidikan. Padahal, prosedur perlindungan justru memastikan hasil penyidikan memiliki legitimasi. Penguatan pendidikan hukum acara pidana dan hak asasi manusia diperlukan agar aparat memahami bahwa penghormatan hak merupakan bagian dari kualitas penyidikan.

Kendala pengawasan juga berpengaruh. Pengawasan internal dan eksternal diperlukan untuk mendeteksi penyimpangan, memberikan koreksi, dan memastikan adanya konsekuensi terhadap pelanggaran. Praperadilan memberikan kontrol yudisial, tetapi perlindungan tidak dapat hanya bergantung pada inisiatif tersangka untuk mengajukan upaya hukum. Pengawasan internal kepolisian, pendampingan advokat, serta akses pengaduan harus berfungsi secara saling melengkapi.

Keterbatasan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan pemenuhan hak. Fasilitas pemeriksaan yang layak, akses penasihat hukum, layanan kesehatan, penerjemah, dan dokumentasi proses merupakan bagian dari kondisi yang mendukung penyidikan profesional. Skripsi menempatkan faktor sarana bersama profesionalisme dan pengawasan sebagai kendala yang perlu diperbaiki agar perlindungan normatif dapat terlaksana secara efektif.

Budaya kekerasan menjadi persoalan yang lebih struktural. Apabila tekanan atau intimidasi dianggap sebagai cara biasa memperoleh keterangan, pembaruan norma tidak akan otomatis mengubah praktik. Karena itu, larangan penyiksaan perlu disertai sanksi yang tegas, mekanisme pelaporan yang aman, dan evaluasi terhadap cara pemeriksaan. Penelitian menyarankan pembuat undang-undang memperkuat pengaturan larangan penyiksaan dan sanksi bagi aparat yang melanggar hak tersangka.

Kelompok masyarakat marginal berada dalam posisi yang lebih rentan karena keterbatasan pengetahuan hukum, akses bantuan hukum, dan kemampuan menggunakan

mekanisme pengawasan. Hasil penelitian menyebut salah tangkap, penyiksaan, dan pelanggaran hak masih menjadi risiko yang harus diperhatikan, terutama bagi kelompok tersebut. Bantuan hukum karena itu mempunyai fungsi bukan hanya formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap keadilan.

Hubungan antara norma dan implementasi dapat dijelaskan melalui kebutuhan konsistensi antara *due process of law* dan tindakan penyidik. *Due process* menuntut bahwa pembatasan hak seseorang hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan prosedur yang adil. Setiap penangkapan, penahanan, pemeriksaan, atau tindakan lain harus memiliki dasar kewenangan, tujuan yang sah, dan cara pelaksanaan yang proporsional. Penyimpangan prosedur merusak perlindungan hak dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.

Penelitian juga membahas penyimpangan pada subsistem lain seperti penuntutan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat untuk menunjukkan bahwa perlindungan hak merupakan persoalan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Meskipun fokus artikel ini adalah penyidikan, kesinambungan perlindungan penting karena pelanggaran pada tahap awal dapat mempengaruhi proses berikutnya. Berita acara, keterangan, dan tindakan upaya paksa pada tahap penyidikan menjadi dasar penting dalam kelanjutan perkara.

Dalam sintesisnya, pengaturan hak tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkuat posisi tersangka sebagai subjek hukum. Namun, efektivitas perlindungan baru tercapai apabila tiga unsur berjalan bersama: norma hak yang jelas, mekanisme pengawasan dan pemulihan yang dapat digunakan, serta aparat yang profesional dan berperspektif hak asasi manusia. Kegagalan salah satu unsur tersebut dapat membuat jaminan hukum tidak sepenuhnya dirasakan dalam praktik.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan kesinambungan sekaligus pembaruan. Temuan mengenai risiko kekerasan sejalan dengan Yasami (2022), Zakariah (2021), Afifah (2024), dan Maryani et al. (2022). Pentingnya praperadilan sejalan dengan Aprilia et al. (2023) dan Iskandar (2023). Perbedaan utama penelitian ini adalah fokus pada konstruksi hak yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, termasuk hak atas keadilan restoratif, ganti rugi atau rehabilitasi, serta penegasan kebebasan dari intimidasi dan penyiksaan sebagai bagian dari perlindungan dalam penyidikan.

Implikasi penelitian adalah perlunya orientasi penyidikan yang tidak hanya efektif dalam mengungkap tindak pidana, tetapi juga sah secara prosedural dan manusiawi. Penyidik perlu meningkatkan profesionalisme, integritas, dan pemahaman hukum acara pidana serta prinsip hak asasi manusia. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat, sementara peran advokat dan bantuan hukum perlu dioptimalkan. Pada sisi lain, tersangka dan masyarakat perlu memahami hak hukum agar dapat menggunakan mekanisme perlindungan secara tepat.

Tabel 3. Bentuk Perlindungan dan Kendala Pemenuhan Hak Tersangka

Aspek	Bentuk perlindungan/temuan	Kendala yang diidentifikasi
Pemeriksaan	Keterangan diberikan secara bebas; bebas intimidasi dan penyiksaan	Budaya kekerasan dan orientasi pada pengakuan.
Bantuan hukum	Pendampingan advokat dan akses jasa/bantuan hukum	Keterbatasan akses dan pemahaman hukum tersangka.
Kontrol upaya paksa	Praperadilan, ganti kerugian, rehabilitasi	Pengawasan belum optimal dan bergantung pada penggunaan mekanisme hukum.
HAM dan fair trial	Praduga tak bersalah, equality before the law, due process	Sensitivitas HAM dan profesionalisme aparat belum merata.
Dukungan proses	Dokter, penerjemah, rohaniwan, komunikasi dan sarana pemeriksaan	Keterbatasan sarana dan prasarana.
Akuntabilitas aparat	Kode etik, integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas	Penguatan pengawasan internal dan eksternal masih diperlukan.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan hak tersangka sejak pemeriksaan segera, pendampingan advokat, pemberitahuan sangkaan, kebebasan memberikan atau menolak keterangan, bantuan penerjemah dan hukum, layanan kesehatan, rohaniwan, keadilan restoratif, ganti rugi atau rehabilitasi, hingga bebas dari intimidasi dan penyiksaan. Perlindungan diperkuat melalui praperadilan dan pengawasan tindakan penyidik. Efektivitasnya tetap memerlukan profesionalisme aparat, pengawasan yang kuat, sarana memadai, penghapusan budaya kekerasan, serta peningkatan sensitivitas hak asasi manusia. Penyidik perlu konsisten menjalankan KUHAP dan menghindari tindakan sewenang-wenang, sementara pembuat undang-undang perlu memperkuat larangan penyiksaan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, R. K. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Yang Mengalami Tindak Kekerasan Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Proses Penyidikan.

Amin, K. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. JOSH: Journal Of Sharia, 3(01): 1–18. <https://doi.org/10.55352/Josh.V3i01.572>

- Aprilia, S. S., Siregar, E., & Munandar, T. I. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 4(1): 16–32. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V4i1.24097>
- Cornelis, V. I., & Susanto, W. 2024. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Mojokerto Kota, 2(06): 31–38.
- Maryani, I., Setyaningrum, A., & M. I. B. 2022. Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Yang Mengalami Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Oleh Penyidik. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9: 40–60.
- Iskandar. 2023. Pre Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak Hak Tersangka. *MAQASIDI*, 3(1): 16. <https://doi.org/10.47498/Maqasidi.Vi.1947>
- Nasution, D. W., Yusuf, M., Prawesthi, W., & S. S. D. 2022. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online. *Journal Of Sharia Economics*, 4(1). <https://doi.org/10.35896/Jse.V4i1.1188>
- Renggong, R. 2025. Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia. Prenada Media.
- Saraswati, P. S., Dan, T., Terdakwa, H., & Trial, F. 2025. Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa: Penegakan Prinsip Fair Trial Dalam Sistem Peradilan Pidana, 07(02): 1035–1044.
- Subekti, A. A. 2024. Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia, 10(November): 84–91.
- Zakariah, F. R. 2021. Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana.